



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782
Subulussalam Kode Pos. 24782

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/ 620 /75.102.2/2017

Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Rundeng nomor: 420/640/2011, tanggal 24 Agustus 2011 tentang Permohonan izin Operasional, Surat Rekomendasi Kepala Kampong Muara Batu-Batu nomor 470/862/VI/2012, tanggal 24 Agustus 2011, Surat Permohonan Kepala PAUD TK AISYIAH BUSTANUL ATFHAL Nomor : 422/07/TK/2017, tanggal 18 Mei 2017, Perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir bersama ini , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini terhitung mulai tanggal 10 Mei 2017 s/d 10 Mei 2022.

1. Nama Lembaga	: PAUD TK AISYIAH BUSTANUL ATFHAL
2. Jenis Satuan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Nama Ketua/ Pimpinan Lembaga	: SITI AMAN
4. Alamat Lembaga	: Jl. Hamzah Fasnyuri Kampong Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya Dengan Ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 10 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Subulussalam

IEWAN, M.Si

Pembina IV.a

Nip. 19740626 200804 1 001